



PENGADILAN MILITER I-03
P A D A N G

P U T U S A N
Nomor 22-K/PM. I-03/AD/V/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dan Pekanbaru dalam memeriksakan mengadiliperkara pidana pada tingkat pertama secara In Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Didit Nur Hariyadi.
Pangkat/NRP : Serda/21160149170394.
Jabatan : Ba Misil dan Munisi Pokkorai B.
Kesatuan : Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB.
Tempat, tanggal lahir: Surabaya, 12 Maret 1994.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB
Kel.Bagan Besar, Kec.Bukit Kapur Dumai
Prov.Riau.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-03 PADANG, tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom 1/3 Pekanbaru Nomor : BP-02/A-02/II/2020 tanggal 26 Februari 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/306-10/IV/2020 tanggal 24 April 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/14/K/AD/I-03/V/2020 tanggal 5 Mei 2020.

Hal. 1 dari 41 hal. Putusan Nomor 22-K/PM. I-03/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : TAP/22-K/PM.I-03/AD/V/2020 tanggal 27 Mei 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. a. Penunjukan Panitera Nomor : JUKTERA/22-K/PM.I-03/AD/V/2020 tanggal 27 Mei 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
b. Penunjukan Panitera Nomor : JUKTERA/22-K/PM.I-03/AD/VI/2020 tanggal 22 Juni 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : TAP/22-K/PM.I-03/AD/V/2020 tanggal 27 Mei 2020 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/14/K/AD/I-03/V/2020 tanggal 5 Mei 2020 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan.

Memperhatikan: 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 17 Juli 2020 yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:
a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadirantampa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"
Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Hal. 2 dari 41 hal. Putusan Nomor 22-K/PM. I-03/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer C.q. TNI AD.

c. Mohon agar barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

- 4 (empat) lembar Daftar Absensi a.n. Terdakwa Serda Didit Nur Hariyadi dari bulan Januari 2020 dan bulan Februari 2020 yang ditandatangani oleh Danrai B a.n. Lettu Arh Chandra Martha Yunarto, S.S.T.Han. NRP 11120017870390.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang : N I L

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula meninggalkan satuan tanpa izin sesuai Laporan Polisi Nomor LP-01/A-01/II/2020/Idik tanggal 10 Februari 2020 dan Berita Acara Tidak diketemukannya Tersangka tanggal 25 Februari 2020 yang dibuat oleh penyidik Subdenpom I/3-1 Dumai.

Menimbang : Bahwa Kepala Oditurat Militer I-03 Pekanbaru telah memanggil Terdakwa menghadap ke persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan undang-undang, yaitu panggilan ke-1 berdasarkan surat panggilan Nomor : B/42/V/2020 tanggal 29 Mei 2020, surat panggilan ke-2 Nomor : B/46/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020, dan surat panggilan ke-3 Nomor : B/61/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020. Dari ketiga kali surat panggilan tersebut telah 3 (tiga) kali mendapat jawaban dari Kesatuan Terdakwa dalam hal Hal. 3 dari 41 hal. Putusan Nomor 22-K/PM. I-03/AD/V/2020



ini Komandan Detasemen Arhanud Rudal 004 Kodam I/BB, berdasarkan surat Nomor : B/220/VI/2020 tanggal 1 Juni 2020, Nomor : B/240/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 dan Nomor : B/186/VII/2020 tanggal 7 Juli 2020, menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan ke persidangan karena sampai saat ini belum diketemukan dan belum kembali ke Kesatuan, terhadap jawaban dari Satuan tersebut, pihak Oditur Militer menyatakansudah tidak sanggup lagi menghadirkan Terdakwa ke persidangan dan mohon agar sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan perkara desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali secara sah tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan maka dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.
- Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia) sehingga persidangan perkara ini dilanjutkan.
- Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Hal. 4 dari 41 hal. Putusan Nomor 22-K/PM. I-03/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa pada waktu-waktudan di tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal enam bulan Januari tahun dua ribu dua puluh sampai dengan tanggal sepuluh bulan Februari tahun dua ribu dua puluh atau waktu-waktu lain, setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh bertempat di Denharhanud Rudal 004 Dam I/BB Dumai Porvinsi Riau atau tempat-tempat lain, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa anggota TNI AD yang berstatus berdinasi di Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB, jabatan Ba Misil dan Munisi Pokkorai B, dengan pangkat Serda NRP 21160149170394.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 sekira pukul 07.00 WIB dilaksanakan apel pagi di Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB yang dipimpin oleh Letda Arh Pande Wayan Deni Kesuma selaku Danton 2 Rai B Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB, pada saat dilakukan pengecekan anggota diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa setelah selesai apel pagi sekira pukul 07.30 WIB Letda Arh Pande Wayan Deni Kesuma memerintahkan Piket Kesatrian yaitu Saksi-1 (Serma Dani Pebriana Putra) selaku Bati Siops yang bertugas sebagai Perwira Jaga Kesatrian dan Saksi-2 (Praka Ade Eka Putra) selaku anggota Provost untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Barak Remaja, di rumah dinas Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB dan di tempat-tempat yang biasa



dikunjungi oleh Terdakwa, namun hasilnya Terdakwa tidak ditemukan.

4. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada pihak Satuan, baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa Terdakwa pada saat pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak ada membawa barang-barang inventaris milik Kesatuan Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB.
6. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang adalah karena hutang-piutang, diantaranya Terdakwa meminjam uang kepada Saksi-3 (Sertu Rendi Iskandar) sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) oleh Terdakwa uang tersebut digunakan untuk usaha jual beli tanah dan berikutnya Terdakwa meminjam uang kepada Saksi-4 (Prada Istiko Nur Dhiharsa) sebesar Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) oleh Terdakwa uang tersebut akan digunakan berbisnis Emas Antam, namun usaha dan bisnis yang dikatakan oleh Terdakwa tidak ada kejelasan dan uang milik Saksi-3 dan Saksi-4 sampai dengan sekarang belum ada dikembalikan oleh Terdakwa.
7. Bahwa Terdakwa dengan demikian pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 06 Januari 2020 sampai dengan dilaporkan perbuatan Terdakwa sesuai Laporan Polisi Nomor LP-01/A-01/II/2020/Idik tanggal 10 Februari 2020 atau selama 36 (tiga puluh enam) hari secara berturut-turut dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.



8. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa maupun Kesatuan Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai persidangan ini para Saksi tersebut tidak hadir di persidangan karena Serma Dani Pebriana Putra (Saksi-1), Praka Ade Eka Putra (Saksi-2), Sertu Rendi Iskandar (Saksi-3) dan Prada Istiko Nur Dhiharsa (Saksi-4), berdasarkan Surat Danden Arhanud Rudal 004 Dam I/BB Nomor : B/220/VI/2020 tanggal 1 Juni 2020, Nomor : B/240/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 dan Nomor : B/186/VII/2020 tanggal 7 Juli 2020, sedang melaksanakan Satgas Pendisiplinan Protokol Kesehatan Covid-19 dan Satgas Apter TA 2020.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi tersebut di atas ke persidangan, oleh karena itu Oditur Militer mohon agar keterangan para Saksi tersebut dibacakan.

Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Saksi yang tidak hadir di sidang dengan alasan yang patut, maka keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polisi Militer dibacakan di persidangan dan nilainya sama dengan keterangan yang disampaikan dalam persidangan.

Hal. 7 dari 41 hal. Putusan Nomor 22-K/PM. I-03/AD/V/2020



- Menimbang : Bahwa keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, oleh karena itu keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer.
- Menimbang : Bahwa keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Dani Pebriana Putra.
Pangkat/NRP : Serma/21040090020285.
Jabatan : Bati Siops.
Kesatuan : Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB.
Tempat tanggal lahir : Garut, 3 Februari 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB Jalan Inpres I RT 24 Kel.Bagan Besar Kec.Bukit Kapur Dumai Prov.Riau.

Pada pokoknya keterangan Saksi-1 yang dibacakan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni 2016, pada saat Terdakwa baru berdinis di Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB, serta hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa bertugas di Kesatuan Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB dengan jabatan sebagai Ba Misil dan Munisi Pokkorai B Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 sekira pukul 07.00 WIB pada saat anggota

Hal. 8 dari 41 hal. Putusan Nomor 22-K/PM. I-03/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB melaksanakan apel pagi yang dipimpin oleh Letda Arh Pande Wayan Deni Kesuma selaku Danton 2 Rai B Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB, pada saat dilakukan pengecekan anggota diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.

4. Bahwa setelah selesai apel pagi sekira pukul 07.30 WIB, Saksi yang saat itu sedang standby di Madenarhanud Rudal 004 Dam I/BB yang sedang melaksanakan Piket Kesatrian dan selaku Bati Siops yang bertugas sebagai Perwira Jaga Kesatrian dan Saksi-2 (Praka Ade Eka Putra) selaku anggota Provost mendapat perintah dari Letda Arh Pande Wayan Deni Kesuma untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Barak Remaja dan di rumah dinas Denarhanud Rudal 004 I/BB dan di tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa, namun hasilnya Terdakwa tidak ditemukan dan Saksi melaporkan kembali kepada Letda Arh Pande Wayan Deni Kesuma.
5. Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak meminta ijin kepada Danden Arhanud Rudal 004 Dam I/BB atau pejabat di Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB dan tidak sedang melaksanakancuti tahunan.
6. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan yaitu sejak tanggal 6 Januari 2020 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
7. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena permasalahan hutang piutang diantaranya Terdakwa meminjam uang kepada Saksi-3 (Sertu Rendi Iskandar) sejumlah Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan kepada Saksi-4 (Prada Istiko Nur Dhiharsa) sejumlah

Hal. 9 dari 41 hal. Putusan Nomor 22-K/PM. I-03/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dimana uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk modal usaha.

8. Bahwa pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa dan pihak Kesatuan juga telah menghubungi pihak orang tua Terdakwa, namun saat ini belum berhasil ditemukan.
9. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada pihak Kesatuan maupun rekan-rekan Terdakwa di Kesatuan baik melalui surat maupun via telepon.
10. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak ada membawa barang inventaris Kesatuan Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB.
11. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa dan Kesatuan Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer dan keadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa tidak dapat memberikan tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Ade Eka Putra.
Pangkat/NRP : Praka/31100358580790.
Jabatan : Takawud 1 Pokkorai A
(Provost).
Kesatuan : Denarhanud Rudal 004 Dam
I/BB.

Tempat tanggal lahir : Pekanbaru, 23 Juli 1990.

Hal. 10 dari 41 hal. Putusan Nomor 22-K/PM. I-03/AD/V/2020



Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Denarhanud Rudal 004
Dam I/BB Jalan Inpres I RT 24
Kel.Bagan Besar Kec.Bukit
Kapur Dumai Prov.Riau.

Pada pokoknya keterangan Saksi-2 yang dibacakan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni 2016, pada saat Terdakwa baru berdinis di Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB, serta hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa bertugas di Kesatuan Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB dengan jabatan sebagai Ba Misil dan Munisi Pokkorai B Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 sekira pukul 07.00 WIB pada saat anggota Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB melaksanakan apel pagi yang dipimpin oleh Letda Arh Pande Wayan Deni Kesuma selaku Danton 2 Rai B Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB, pada saat dilakukan pengecekan anggota diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
4. Bahwa setelah selesai apel pagi sekira pukul 07.30 WIB, Saksi selaku anggota Provost yang saat itu sedang standby di Madenarhanud Rudal 004 Dam I/BB bersama dengan Saksi-1 (Serma Dani Pebriana Putra) yang sedang melaksanakan Piket Kesatrian dan selaku Bati Siops yang bertugas sebagai Perwira Jaga Kesatrian mendapat perintah dari Letda Arh Pande Wayan Deni Kesuma untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Barak Remaja dan di rumah dinas Denarhanud Rudal 004 I/BB dan di tempat-tempat yang biasa dikunjungi

Hal. 11 dari 41 hal. Putusan Nomor 22-K/PM. I-03/AD/V/2020



oleh Terdakwa, namun hasilnya Terdakwa tidak ditemukan dan Saksi-1 (Serma Dani Pebriana Putra) melaporkan kembali kepada Letda Arh Pande Wayan Deni Kesuma.

5. Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak meminta ijin kepada Danden Arhanud Rudal 004 Dam I/BB atau pejabat di Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB dan tidak sedang melaksanakancuti tahunan.
6. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan yaitu sejak tanggal 6 Januari 2020 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
7. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena permasalahan hutang piutang diantaranya Terdakwa meminjam uang kepada Saksi-3 (Sertu Rendi Iskandar) sejumlah Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan kepada Saksi-4 (Prada Istiko Nur Dhiharsa) sejumlah Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dimana uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk modal usaha.
8. Bahwa pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa dan pihak Kesatuan juga telah menghubungi pihak orang tua Terdakwa, namun saat ini belum berhasil ditemukan.
9. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada pihak Kesatuan maupun rekan-rekan Terdakwa di Kesatuan baik melalui surat maupun via telepon.
10. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak ada membawa barang

Hal. 12 dari 41 hal. Putusan Nomor 22-K/PM. I-03/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



inventarisKesatuan DenarhanudRudal 004 Dam I/BB.

11. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa dan Kesatuan Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer dan keadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Atas keteranganSaksi-2 yang dibacakantersebutdi atas, Terdakwa tidak dapat memberikan tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Rendi Iskandar.
Pangkat/NRP : Sertu/21100032700888.
Jabatan : Dansatbak LML I Ton I Rai A.
Kesatuan : Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB.
Tempat tanggal lahir : Palembang, 17 Agustus 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB Jalan Inpres I RT 24 Kel.Bagan Besar Kec.Bukit Kapur Dumai Prov.Riau.

Pada pokoknya keteranganSaksi-3 yang dibacakan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni 2016, pada saat Terdakwa baru berdinis di Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB, serta hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa bertugas di Kesatuan Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB dengan jabatan sebagai Ba



Misil dan Munisi Pokkorai B Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB.

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 sekira pukul 07.00 WIB pada saat anggota Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB melaksanakan apel pagi yang dipimpin oleh Letda Arh Pande Wayan Deni Kesuma selaku Danton 2 Rai B Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB, pada saat dilakukan pengecekan anggota diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
4. Bahwa setelah selesai apel pagi sekira pukul 07.30 WIB, Saksi-1 (Serma Dani Pebriana Putra) yang saat itu sedang standby di Madenarhanud Rudal 004 Dam I/BB yang sedang melaksanakan Piket Kesatrian dan selaku Bati Siops yang bertugas sebagai Perwira Jaga Kesatrian dan Saksi-2 (Praka Ade Eka Putra) selaku anggota Provost mendapat perintah dari Letda Arh Pande Wayan Deni Kesuma untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Barak Remaja dan di rumah dinas Denarhanud Rudal 004 I/BB dan di tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa, namun hasilnya Terdakwa tidak ditemukan dan Saksi-1 (Serma Dani Pebriana Putra) melaporkan kembali kepada Letda Arh Pande Wayan Deni Kesuma.
5. Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak meminta ijin kepada Danden Arhanud Rudal 004 Dam I/BB atau pejabat di Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB dan tidak sedang melaksanakan cuti tahunan.
6. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan yaitu sejak tanggal 6 Januari 2020 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
7. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari

Hal. 14 dari 41 hal. Putusan Nomor 22-K/PM. I-03/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Komandan Satuan karena permasalahan hutang piutang diantaranya Terdakwa meminjam uang kepada Saksi sejumlah Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan kepada Saksi-4 (Prada Istiko Nur Dhiharsa) sejumlah Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dimana uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk modal usaha.

8. Bahwa Terdakwa meminjam uang kepada Saksi akan digunakan untuk usaha berinvestasi jual beli tanah dan berikutnya Terdakwa meminjam uang kepada Saksi-4 (Prada Istiko Nur Dhiharsa) akan digunakan berbisnis Emas Antam, namun dari usaha berinvestasijual beli tanah yang dikatakan oleh Terdakwa tidak ada kejelasan dan dalam pinjaman tersebut tidak ada surat kwitansinya, karena Saksi menganggap Terdakwa adalah adik letting serta teman satu Kesatuan di Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB.
9. Bahwa pihak Kesatuan dan Saksi telah berupaya melakukan pencarian ke Barak Remaja dan Rumah Dinas (Asmil) Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB maupun ke tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa dan pihak Kesatuan juga telah menghubungi pihak orang tua Terdakwa, namun saat ini belum berhasil ditemukan.
10. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada pihak Kesatuan maupun rekan-rekan Terdakwa di Kesatuan baik melalui surat maupun via telepon.
11. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak ada membawa barang inventaris Kesatuan Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB.
12. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan

Hal. 15 dari 41 hal. Putusan Nomor 22-K/PM. I-03/AD/V/2020



Satuan, Terdakwa dan Kesatuan Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer dan keadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa tidak dapat memberikan tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Istiko Nur Dhiharsa.
Pangkat/NRP : Prada/31170156630796.
Jabatan : Tajurli 2 Silog.
Kesatuan : Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB.
Tempat tanggal lahir : Semarang, 12 Juli 1996.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB Jalan Inpres I RT 24 Kel. Bagan Besar Kec. Bukit Kapur Dumai Prov. Riau.

Pada pokoknya keterangan Saksi-4 yang dibacakan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2017, saat Saksi baru ber dinas di Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB, serta hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa bertugas di Kesatuan Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB sejak bulan Juni 2016 dengan jabatan sebagai Ba Misil dan Munisi Pokkorai B Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 sekira pukul 07.00 WIB pada saat anggota Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB melaksanakan

Hal. 16 dari 41 hal. Putusan Nomor 22-K/PM. I-03/AD/V/2020



apel pagi yang dipimpin oleh Letda Arh Pande Wayan Deni Kesuma selaku Danton 2 Rai B Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB, pada saat dilakukan pengecekan anggota diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.

4. Bahwa setelah selesai apel pagi sekira pukul 07.30 WIB, Saksi-1 (Serma Dani Pebriana Putra) yang saat itu sedang standby di Madenarhanud Rudal 004 Dam I/BB yang sedang melaksanakan Piket Kesatrian dan selaku Bati Siops yang bertugas sebagai Perwira Jaga Kesatrian dan Saksi-2 (Praka Ade Eka Putra) selaku anggota Provost mendapat perintah dari Letda Arh Pande Wayan Deni Kesuma untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Barak Remaja dan di rumah dinas Denarhanud Rudal 004 I/BB dan di tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa, namun hasilnya Terdakwa tidak ditemukan dan Saksi-1 (Serma Dani Pebriana Putra) melaporkan kembali kepada Letda Arh Pande Wayan Deni Kesuma.
5. Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak meminta ijin kepada Danden Arhanud Rudal 004 Dam I/BB atau pejabat di Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB dan tidak sedang melaksanakan cuti tahunan.
6. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan yaitu sejak tanggal 6 Januari 2020 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
7. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena permasalahan hutang piutang diantaranya Terdakwa meminjam uang kepada Saksi-3 (Sertu Rendi Iskandar) sejumlah Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan kepada Saksi sejumlah Rp.11.000.000,00 (sebelas

Hal. 17 dari 41 hal. Putusan Nomor 22-K/PM. I-03/AD/V/2020



juta rupiah) dimana uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk modal usaha.

8. Bahwa Terdakwa meminjamuang Saksi dengan cara Terdakwa mendatangi Mess Saksi pada tanggal 26 Desember 2019 sekira pukul 16.00 WIB dan mengatakan Terdakwa mau meminjam uang sejumlah Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) untuk keperluan berbisnis Emas Antam dan uang tersebut akan dipakainya selama 1 (satu) bulan saja dan pengembaliannya akan ditambahkan menjadi Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), karena saling percaya kemudian Saksi memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa pada hari itu juga dan belum ada 1 (satu) bulan uang pinjaman tersebut diberikan, Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan pada tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan sekarang dan uang pinjaman tersebut juga belum kembali.
9. Bahwa Saksi mencoba menghubungi handphone Terdakwa namun tidak aktif lagi sampai dengan sekarang dan pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa dan pihak Kesatuan juga telah menghubungi pihak orang tua Terdakwa, namun saat ini belum berhasil ditemukan.
10. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada pihak Kesatuan maupun rekan-rekan Terdakwa di Kesatuan baik melalui surat maupun via telepon.
11. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak ada membawa barang inventaris Kesatuan Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB.
12. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan

Hal. 18 dari 41 hal. Putusan Nomor 22-K/PM. I-03/AD/V/2020



Satuan, Terdakwa dan Kesatuan Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer dan keadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa tidak dapat memberikan tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sejak awal penyidikan tidak pernah hadir ketika dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh Penyidik karena belum kembali dan belum diketemukan setelah dilakukan pencarian, sesuai surat keterangan dari Komandan Detasemen Arhanud Rudal 004 Kodam I/BB Nomor : R/16/II/2020 tanggal 24 Februari 2020 tentang Tidak dapat menghadapkan Tersangka a.n. Serda Didit Nur Hariyadi NRP 21160149170394, untuk menghadap penyidik Subdenpom I/3-1 Dumai, oleh karenanya berdasarkan Pasal 124 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menerangkan dalam hal berkas perkara desersi yang Tersangkanya tidak diketemukan, berita acara pemeriksaan Tersangka tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

- 4 (empat) lembar Daftar Absensi a.n. Terdakwa Serda Didit Nur Hariyadi dari bulan Januari 2020 dan bulan Februari 2020 yang ditandatangani oleh Danrai B a.n. Lettu Arh Chandra Martha Yunarto, S.S.T.Han. NRP 11120017870390.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa barang bukti 4 (empat) lembar Daftar Absensi tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Hal. 19 dari 41 hal. Putusan Nomor 22-K/PM. I-03/AD/V/2020



Komandan Satuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020, surat tersebut berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, oleh karena itu dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa di persidangan, Oditur Militer mengajukan barang bukti tambahan berupa surat-surat sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat jawaban panggilan pertama Terdakwa yang tidak dapat menghadiri persidangan dari Komandan Detasemen Arhanud Rudal 004 Kodam I/BB, Serda Didit Nur Hariyadi NRP 21160149170394Ba Misil dan Munisi Pokkorai B Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB Nomor : B/220/VI/2020 tanggal 1 Juni 2020.
- 1 (satu) lembar surat jawaban panggilan kedua Terdakwa yang tidak dapat menghadiri persidangan dari Komandan Detasemen Arhanud Rudal 004 Kodam I/BB, Serda Didit Nur Hariyadi NRP 21160149170394Ba Misil dan Munisi Pokkorai B Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB Nomor : B/240/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020.
- 1 (satu) lembar surat jawaban panggilan ketiga Terdakwa yang tidak dapat menghadiri persidangan dari Komandan Detasemen Arhanud Rudal 004 Kodam I/BB, Serda Didit Nur Hariyadi NRP 21160149170394Ba Misil dan Munisi Pokkorai B Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB Nomor : B/186/VII/2020 tanggal 7 Juli 2020.

Adalah merupakan surat jawaban atas panggilan terhadap Terdakwa untuk menghadiri persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang dari Komandan Detasemen Arhanud Rudal 004 Kodam I/BB selaku Ankum yang menjelaskan bahwa sampai persidangan perkaranya, Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Hal. 20 dari 41 hal. Putusan Nomor 22-K/PM. I-03/AD/V/2020



Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti tambahan berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa surat jawaban atas panggilan terhadap Terdakwa untuk menghadiri persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang dari Komandan Detasemen Arhanud Rudal 004 Kodam I/BB selaku Ankum yang menjelaskan bahwa sampai persidangan perkaranya, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan, perlu dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa. Surat-surat tersebut merupakan bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di tempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perkara ini, barang bukti berupa surat-surat tersebut kesemuanya telah dibacakan di persidangan serta telah diterangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menerima barang bukti tambahan yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, maka barang bukti surat-surat dalam perkara ini menjadi sebagai berikut :

1. 4 (empat) lembar Daftar Absensi a.n. Terdakwa Serda Didit Nur Hariyadi dari bulan Januari 2020 dan bulan Februari 2020 yang ditandatangani oleh Danrai B a.n. Lettu Arh Chandra Martha Yunarto, S.S.T.Han. NRP 11120017870390.
2. 1 (satu) lembar surat jawaban panggilan pertama Terdakwa yang tidak dapat menghadiri persidangan dari Komandan Detasemen Arhanud Rudal 004 Kodam I/BB, Serda Didit Nur Hariyadi NRP 21160149170394Ba Misil dan Munisi Pokkorai B DenarhanudRudal 004 Dam I/BB Nomor : B/220/VI/2020 tanggal 1 Juni 2020.
3. 1 (satu) lembar surat jawaban panggilan kedua Terdakwa yang tidak dapat menghadiri

Hal. 21 dari 41 hal. Putusan Nomor 22-K/PM. I-03/AD/V/2020



persidangan dari Komandan Detasemen Arhanud Rudal 004 Kodam I/BB, Serda Didit Nur Hariyadi NRP 21160149170394Ba Misil dan Munisi Pokkorai B DenarhanudRudal 004 Dam I/BB Nomor : B/240/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020.

4. 1 (satu) lembar surat jawaban panggilan ketiga Terdakwa yang tidak dapat menghadiri persidangan dari Komandan Detasemen Arhanud Rudal 004 Kodam I/BB, Serda Didit Nur Hariyadi NRP 21160149170394Ba Misil dan Munisi Pokkorai B DenarhanudRudal 004 Dam I/BB Nomor : B/186/VII/2020 tanggal 7 Juli 2020.

Menimbang : BahwaberdasarkanketeranganPara Saksi dibawah sumpah yang dibacakan,serta barang bukti berupa surat-suratyang diajukan dalam persidanganserta setelah menghubungkansatu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang statusnya masih berdinasi aktif di Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB, Jabatan Ba Misil dan Munisi Pokkorai B Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB dengan pangkat Serda NRP 21160149170394.
2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 sekira pukul 07.00 WIB pada saat anggota DenarhanudRudal 004 Dam I/BB melaksanakan apel pagi yang dipimpinoleh Letda Arh Pande Wayan Deni Kesuma selaku Danton 2 Rai B Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB, pada saat dilakukan pengecekan anggota diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa benar setelah selesai apel pagi sekira pukul 07.30 WIB, Saksi-1 (Serma Dani Pebriana Putra) yang saat itu sedang standby di Madenarhanud Rudal 004 Dam I/BB yang sedang melaksanakan Piket Kesatrian dan selaku Bati Siops yang bertugas sebagai Perwira Jaga Kesatrian dan Saksi-2 (Praka

Hal. 22 dari 41 hal. Putusan Nomor 22-K/PM. I-03/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ade Eka Putra) selaku anggota Provost mendapat perintah dari Letda Arh Pande Wayan Deni Kesuma untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Barak Remaja dan di rumah dinas Denarhanud Rudal 004 I/BB dan di tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa, namun hasilnya Terdakwa tidak ditemukan dan Saksi-1 (Serma Dani Pebriana Putra) melaporkan kembali kepada Letda Arh Pande Wayan Deni Kesuma.

4. Bahwa benar sebelum Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak meminta ijin kepada Danden Arhanud Rudal 004 Dam I/BB atau pejabat di Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB dan tidak sedang melaksanakan cuti tahunan.
5. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada pihak Kesatuan maupun rekan-rekan Terdakwa di Kesatuan baik melalui surat maupun via telepon.
6. Bahwa benar pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa dan pihak Kesatuan juga telah menghubungi pihak orang tua Terdakwa, namun saat ini belum berhasil ditemukan.
7. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena permasalahan hutang piutang diantaranya Terdakwa meminjam uang kepada Saksi-3 (Sertu Rendi Iskandar) sejumlah Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang akan digunakan untuk usaha berinvestasi jual beli tanah dan kepada Saksi-4 (Prada Istiko Nur Dhiharsa) sejumlah Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) yang akan digunakan untuk berbisnis Emas Antam, namun semuanya tidak ada kejelasan dan

Hal. 23 dari 41 hal. Putusan Nomor 22-K/PM. I-03/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- semua uang yang dipinjam Terdakwa belum dikembalikan sampai dengan sekarang.
8. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan yaitu sejak tanggal 6 Januari 2020 dan sampai dengan perkara disidangkan belum kembali ke Kesatuan.
 9. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak ada membawa barang inventaris Kesatuan Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB.
 10. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa dan Kesatuan Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer dan keadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.
 11. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan dan Oditur Militer mengajukan Tuntutan pada tanggal 17 Juli 2020 atau selama 194 (seratus sembilan puluh empat) hari secara berturut-turut.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa terhadap terbuktnya unsur-unsur sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya tersebut, Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikannya sendiri dalam putusan ini, sedangkan terhadap amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sekaligus dalam putusannya.

Hal. 24 dari 41 hal. Putusan Nomor 22-K/PM. I-03/AD/V/2020



Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenai batasan lamanya tindak pidana desersi sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

- a. Penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan laporan polisi atau setidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.
- b. Penentuan batas waktu desersi adalah sejak ditandatanganinya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera) oleh Papera.
- c. Penentuan akhir desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.

Bahwa dari beberapa kriteria mengenai penghitungan jangka waktu terhadap tindak pidana desersi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pada poin ketiga (poin c) dengan alasan saat penyidikan sampai dengan keluarnya Skeppera, tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti sedangkan pada saat pemeriksaan di pengadilan untuk selanjutnya dijatuhkan putusan maka sejak saat itu dapat dikatakan perkara tersebut selesai dan kemudian secara administrasi memperoleh kekuatan hukum tetap (*kracht*) untuk selanjutnya bisa dilakukan eksekusi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian di atas sebagaimana pendapat Majelis Hakim, maka terhadap tuntutan Oditur Militer tentang penghitungan jangka waktu tindak pidana desersi, Majelis Hakim menyatakan sependapat Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut lebih dari 30 (tiga puluh) hari, namun tentang rentang waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari tersebut sebagaimana tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal tanggal

Hal. 25 dari 41 hal. Putusan Nomor 22-K/PM. I-03/AD/V/2020



6 Januari 2020 sampai dengan dilaporkan perbuatan Terdakwa pada tanggal 10 Februari 2020, Majelis Hakim akan menguraikannya lebih lanjut.

Bahwa terhadap proses penyelesaian perkara Terdakwa yang telah beberapa kali dilakukan panggilan persidangan namun tidak pernah hadir sehingga perkara Terdakwa diputus secara in absentia pada tanggal 17 Juli 2020 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jangka waktu Terdakwa melakukan perbuatan ketidak hadiran tanpa ijin tersebut adalah sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara in absentia pada tanggal 17 Juli 2020, maka perbuatan Terdakwa melakukan ketidak hadiran tersebut adalah selama 194 (seratus sembilan puluh empat) hari.

Menimbang : Bahwa terhadap Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “Militer”

Unsur Kedua : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”

Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai”

Unsur Keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu “Militer” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa kata Militer, berasal dari kata “miles” dari bahasa Yunani yang berarti seseorang yang dipersenjatai dan disiapkan untuk melakukan pertempuran atau peperangan dalam rangka

Hal. 26 dari 41 hal. Putusan Nomor 22-K/PM. I-03/AD/V/2020



pertahanan dan keamanan negara. Di dalam undang-undang dikenal dua macam militer yaitu : Militer Sukarela dan Militer Wajib.

- Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatandinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut Pasal 45 KUHPM adalah:
 - a. Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
 - b. Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
 - c. Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
 - d. Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.
- Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.
- Bahwa untuk dapat menjatuhkan Hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek Hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Hal. 27 dari 41 hal. Putusan Nomor 22-K/PM. I-03/AD/V/2020



yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang statusnya masih berdinis aktif di Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB, Jabatan Ba Misil dan Munisi Pokkorai B Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB dengan pangkat Serda NRP 21160149170394.
2. Bahwa benar perkara Terdakwa kemudian diserahkan oleh Papera dengan adanya Keputusan dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/306-10/IV/2020 tanggal 24 April 2020 tentang Penyerahan Perkara yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Serda NRP 21160149170394 Kesatuan Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer I-03 Padang melalui Oditurat Militer I-03 Pekanbaru.
3. Bahwa benar Terdakwa selaku prajurit militer TNI AD aktif seharusnya wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinasnya.
4. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Serda NRP 21160149170394 kesatuan sama dengan para Saksi di Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih aktif sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Serda NRP 21160149170394, Terdakwa belum pernah mengajukan permohonan berhenti atau diberhentikan dari dinas keprajuritannya oleh pejabat yang berwenang.

Hal. 28 dari 41 hal. Putusan Nomor 22-K/PM. I-03/AD/V/2020



Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu "Militer " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua " Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa unsur yang karena salahnya atau dengan sengaja ini merupakan delik alternatif oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan unsur delik yang bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa yaitu unsur "dengan sengaja".
- Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" tidak ada penjelasan atau penafsirannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penafsiran mengenai "Dengan Sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.
- Bahwa kesengajaan adalah merupakan bagian dari kesalahan. Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "Dengan Sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.
- Bahwa yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini Kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
- Bahwa yang dimaksud tanpa izin berarti ketidakhadiran itu dilakukan si pelaku tanpa

Hal. 29 dari 41 hal. Putusan Nomor 22-K/PM. I-03/AD/V/2020



seizin/sepengetahu dari pimpinan/komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 sekira pukul 07.00 WIB pada saat anggota Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB melaksanakan apel pagi yang dipimpin oleh Letda Arh Pande Wayan Deni Kesuma selaku Danton 2 Rai B Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB, pada saat dilakukan pengecekan anggota diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
2. Bahwa benar setelah selesai apel pagi sekira pukul 07.30 WIB, Saksi-1 (Serma Dani Pebriana Putra) yang saat itu sedang standby di Madenarhanud Rudal 004 Dam I/BB yang sedang melaksanakan Piket Kesatrian dan selaku Bati Siops yang bertugas sebagai Perwira Jaga Kesatrian dan Saksi-2 (Praka Ade Eka Putra) selaku anggota Provost mendapat perintah dari Letda Arh Pande Wayan Deni Kesuma untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Barak Remaja dan di rumah dinas Denarhanud Rudal 004 I/BB dan di tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa, namun hasilnya Terdakwa tidak ditemukan dan Saksi-1 (Serma Dani Pebriana Putra) melaporkan kembali kepada Letda Arh Pande Wayan Deni Kesuma.



3. Bahwa benar sebelum Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak meminta ijin kepada Danden Arhanud Rudal 004 Dam I/BB atau pejabat di Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB dan tidak sedang melaksanakan cuti tahunan.
4. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada pihak Kesatuan maupun rekan-rekan Terdakwa di Kesatuan baik melalui surat maupun via telepon.
5. Bahwa benar pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa dan pihak Kesatuan juga telah menghubungi pihak orang tua Terdakwa, namun saat ini belum berhasil ditemukan.
6. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena permasalahan hutang piutang diantaranya Terdakwa meminjam uang kepada Saksi-3 (Sertu Rendi Iskandar) sejumlah Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang akan digunakan untuk usaha berinvestasi jual beli tanah dan kepada Saksi-4 (Prada Istiko Nur Dhiharsa) sejumlah Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) yang akan digunakan untuk berbisnis Emas Antam, namun semuanya tidak ada kejelasan dan semua uang yang dipinjam Terdakwa belum dikembalikan sampai dengan sekarang.
7. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan yaitu sejak tanggal 6 Januari 2020 dan sampai dengan perkara disidangkan belum kembali ke Kesatuan.



Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa di dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "Waktu perang", yang merupakan lawan kata (contrario) dari pengertian "Waktu damai".
- Bahwa menurut bahasa yang dimaksud dengan "Waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.
- Sedangkan mengenai perluasan pengertian "Dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu Kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer Kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.
- Di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan/Kesatuan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara A contrario, pasukan tersebut berada "Dalam waktu damai".

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan



satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 sekira pukul 07.00 WIB pada saat anggota DenarhanudRudal 004 Dam I/BB melaksanakan apel pagi yang dipimpin oleh Letda Arh Pande Wayan Deni Kesuma selaku Danton 2 Rai B Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB, pada saat dilakukan pengecekan anggota diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa dan Kesatuan DenarhanudRudal 004 Dam I/BB tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer dan keadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari " Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari, merupakan batasan bagi pelaku tindak pidana/Terdakwa telah tidak hadir tanpa izin secara berturut-turut tersebut harus lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian, batas waktu ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya tanpa izin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang mengacu kepada penghitungan hari sesuai kalender tersebut dan ketidakhadiran itu harus berlangsung secara terus menerus.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan

Hal. 33 dari 41 hal. Putusan Nomor 22-K/PM. I-03/AD/V/2020



satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar dengan demikian Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan perkara Terdakwa perkara Terdakwa diputus secara in absentia pada tanggal 17 Juli 2020 atau selama 194 (seratus sembilan puluh empat) hari secara berturut-turut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “Desersi dalam waktu damai”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya serta dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawabannya maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara maka Majelis Hakim berupaya untuk senantiasa menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan umum serta kepentingan militer, demikian juga halnya terhadap perkara Terdakwa.



Menjaga kepentingan hukum berarti menjaga tetap tegaknya hukum serta keadilan dalam masyarakat dan menjaga kepentingan umum ditujukan untuk melindungi masyarakat dalam harkat maupun martabatnya, sedangkan menjaga kepentingan militer dimaksudkan agar Kesatuan dan para personilnya tidak dirugikan oleh tindakan serta perbuatan seseorang (oknum) serta disisi lain mampu mendorong setiap prajurit agar tetap mematuhi hukum dan tata tertib serta sendi-sendi disiplin keprajuritan.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan Satuan karena Terdakwa memiliki sifat kurang bertanggung jawab dan rendahnya disiplin pada diri Terdakwa, hal ini menunjukkan pribadi yang tidak peduli atau tidak taat dan menyepelekan terhadap aturan-aturannya yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI, Terdakwa tidak mempunyai sifat-sifat sebagaimana dituntut untuk dimiliki oleh setiap Prajurit atau Militer.
2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa melakukan tindak pidana ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan prajurit, oleh karena dapat merusak pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan dan kejahatan yang dilakukan Terdakwa merupakan kejahatan terhadap kewajiban dinas dimana seharusnya Prajurit siap di Kesatuan untuk melaksanakan tugas dan hal ini dapat berpengaruh terhadap pencapaian tugas karena tugas Prajurit baik teknis pertempuran maupun tugas lainnya telah ditata sedemikian rupa baik dalam hubungan tugas kelompok maupun individu sehingga berpengaruh pada efektifitas pelaksanaan tugas, namun justru perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap yang sudah tidak

Hal. 35 dari 41 hal. Putusan Nomor 22-K/PM. I-03/AD/V/2020



berkeinginan lagi untuk mengabdikan di lingkungan TNI AD, dengan meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan sampai dengan perkaranya diperiksa di persidangan.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini dapat menurunkan ketertiban disiplin prajurit lain di Kesatuannya dapat mencemarkan nama baik institusi TNI dan kepentingan TNI khususnya TNI AD dan lebih khusus lagi Kesatuan Terdakwa di Denarhanud Rudal 004 Kodam I/BB serta berpengaruh dalam kesiapan Satuan untuk melaksanakan tugas karena tidak terselesaikannya tugas yang dibebankan kepadanya, tugas yang seharusnya menjadi tanggung jawab Terdakwa menjadi beban kerja bagi rekan-rekan Terdakwa di Kesatuannya dan secara tidak langsung menghambat tugas pokok Kesatuan.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini karena mempunyai hutang piutang dengan Saksi-3 (Sertu Rendi Iskandar) dan Saksi-4 (Prada Istiko Nur Dhiharsa).

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Nihil

Hal-hal yang memberatkan :

Hal. 36 dari 41 hal. Putusan Nomor 22-K/PM. I-03/AD/V/2020



1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai Doktrin TNI dimana setiap prajurit harus memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit serta senantiasa tunduk pada hukum sebagaimana dimaksud dalam Sapta Marga butir kelima dan Sumpah Prajurit butir kedua.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan yang lain di Kesatuannya.
3. Terdakwa sampai dengan saat ini belum kembali ke Kesatuan Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidak layaknya Terdakwa dipertahankan sebagai prajurit, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang, menunjukkan Terdakwa adalah seorang anggota Militer yang masih aktif, namun Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas sehingga dengan seenaknya saja meninggalkan dinas.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin prajurit yang sudah tertata dengan baik dikaitkan dengan tata nilai disiplin prajurit maka perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin selama 194 (seratus sembilan puluh empat) hari secara berturut-turut sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat mempengaruhi tata nilai sendi-sendi disiplin prajurit khususnya di satuan Terdakwa.
3. Bahwa sebagai anggota Militer seharusnya Terdakwa memiliki loyalitas, disiplin, dan dedikasi yang baik, akan tetapi pada kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin prajurit di kesatuannya, hal tersebut dikhawatirkan akan ditiru oleh prajurit yang

Hal. 37 dari 41 hal. Putusan Nomor 22-K/PM. I-03/AD/V/2020



lain, apabila Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas.

4. Bahwa Terdakwa sudah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan undang-undang sebanyak 3 (tiga) kali untuk hadir di persidangan, namun Terdakwa tidak pernah memenuhi panggilan sidang, hal tersebut menunjukkan pada diri Terdakwa sudah tidak ada niat lagi untuk mengabdikandirinya di lingkungan TNI, dikaitkan dengan sifat hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal yang memberatkan di atas, Majelis berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan menjadi Prajurit TNI, sehingga Terdakwa harus dipecat dari kedinasan TNI AD.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 4 (empat) lembar Daftar Absensi a.n. Terdakwa Serda Didit Nur Hariyadi dari bulan Januari 2020 dan bulan Februari 2020 yang ditandatangani oleh Danrai B a.n. Lettu Arh Chandra Martha Yunarto, S.S.T.Han. NRP 11120017870390.
2. 1 (satu) lembar surat jawaban panggilan pertama Terdakwa yang tidak dapat menghadiri persidangan dari Komandan Detasemen Arhanud Rudal 004 Kodam I/BB, Serda Didit Nur Hariyadi NRP 21160149170394Ba Misil dan Munisi Pokkorai B Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB Nomor : B/220/VI/2020 tanggal 1 Juni 2020.



3. 1 (satu) lembar surat jawaban panggilan kedua Terdakwa yang tidak dapat menghadiri persidangan dari Komandan Detasemen Arhanud Rudal 004 Kodam I/BB, Serda Didit Nur Hariyadi NRP 21160149170394Ba Misil dan Munisi Pokkorai B DenarhanudRudal 004 Dam I/BB Nomor : B/240/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020.
4. 1 (satu) lembar surat jawaban panggilan ketiga Terdakwa yang tidak dapat menghadiri persidangan dari Komandan Detasemen Arhanud Rudal 004 Kodam I/BB, Serda Didit Nur Hariyadi NRP 21160149170394Ba Misil dan Munisi Pokkorai B DenarhanudRudal 004 Dam I/BB Nomor : B/186/VII/2020 tanggal 7 Juli 2020.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat-surattersebut adalah merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya dan saling bersesuaian dengan alat bukti lain serta tidak sulit penyimpanannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Jo Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 143 Jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.


M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Didit Nur Hariyadi, Sersan Dua, NRP 21160149170394 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Hal. 39 dari 41 hal. Putusan Nomor 22-K/PM. I-03/AD/V/2020



- b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
- a. 4 (empat) lembar Daftar Absensi a.n. Terdakwa Serda Didit Nur Hariyadi dari bulan Januari 2020 dan bulan Februari 2020 yang ditandatangani oleh Danrai B a.n. Lettu Arh Chandra Martha Yunarto, S.S.T.Han. NRP 11120017870390.
 - b. 1 (satu) lembar surat jawaban panggilan pertama Terdakwa yang tidak dapat menghadiri persidangan dari Komandan Detasemen Arhanud Rudal 004 Kodam I/BB, Serda Didit Nur Hariyadi NRP 21160149170394, Ba Misil dan Munisi Pokkorai B Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB Nomor : B/220/VI/2020 tanggal 1 Juni 2020.
 - c. 1 (satu) lembar surat jawaban panggilan kedua Terdakwa yang tidak dapat menghadiri persidangan dari Komandan Detasemen Arhanud Rudal 004 Kodam I/BB, Serda Didit Nur Hariyadi NRP 21160149170394, Ba Misil dan Munisi Pokkorai B Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB Nomor : B/240/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020.
 - d. 1 (satu) lembar surat jawaban panggilan ketiga Terdakwa yang tidak dapat menghadiri persidangan dari Komandan Detasemen Arhanud Rudal 004 Kodam I/BB, Serda Didit Nur Hariyadi NRP 21160149170394, Ba Misil dan Munisi Pokkorai B Denarhanud Rudal 004 Dam I/BB Nomor : B/186/VII/2020 tanggal 7 Juli 2020.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).



Hal. 40 dari 41 hal. Putusan Nomor 22-K/PM. I-03/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 17 Juli 2020 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Rony Suryandoko, S.I.P., S.H., M.Han., Letnan Kolonel Chk NRP 11000045041178 sebagai Hakim Ketua serta Kurniawan Setyanto, S.H., M.I.P., Kapten Chk NRP 11080095390983 dan Aditya Candra Christyan, S.H., Kapten Chk NRP 11100010370887 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sunandi, S.E., S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11020020010478 dan Panitera Pengganti Surya Dinata, Pembantu Letnan Dua NRP 21010034950879 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

ttd

Rony Suryandoko, S.I.P., S.H., M.Han.
Letnan Kolonel Chk NRP 11000045041178

Hakim Anggota I

ttd

Kurniawan Setyanto, S.H., M.I.P.
Kapten Chk NRP 11080095390983

Hakim Anggota II

ttd

Aditya Candra Christyan, S.H.
Kapten Chk NRP 11100010370887

Panitera Pengganti

ttd

Surya Dinata, S.H.
Pembantu Letnan Dua NRP 21010034950879